



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNIDI alias P. YUNI bin SAMSUL MUARIF**;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/21 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegalmijin Rt 16/04 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman pidana dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNIDI Alias P. YUNI Bin SAMSUL MUARIF telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "gabungan beberapa kali melakukan pencurian yang dilakukan oleh duaorang bersama-sama atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bdw



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo 65 ayat (1) KUHP selama: 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Suzuki Thunder nopol: DK-5428-HP, warna Hitam Noka : MHSEN125ABJ-568176 Nosin : F405-ID-56303 atas nama I GD REDITA;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Thunder nopol : DK-5428-HP warna hitam Noka: MHSEN125ABJ-568176 Nosin : F405-ID-56303 atas nama I GD REDITA, **dikembalikan kepada saksi korban AHMAT JUNAEDI**;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk HONDA , Type Nf 100L, tahun pembuatan 2005, warna hitam, Nopol ; P 3623 BC, Noka: MH1HB11145K5K542864, Nosin : HB11E1537756 an. SAMSURI;
 - 1 (satu) buah kontak sepeda motor merk HONDA, Type NF 100L, tahun pembuatan 2005, warna hitam, Nopol : P 3623 BC, noka : MH1HB11145K5K542864, Nosin : HB11E1537756 An. SAMSURI;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. BPKB dengan No : L-09069755 dari kendaraan sepeda motor Merk HONDA, Type NF 100L, tahun pembuatan 2005, warna Hitam Nopol : P 3623 BC, Noka : MH1HB11145K5K542864, Nosin: HB11E1537756 an SAMSURI sebagai Jaminan BRI Unit Wonosari Cabang Bondowoso;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk HONDA, Type NF 100L, tahun pembuatan 2005, warna hitam Noka : MH1HB11145K5K542864, Nosin : HB11E1537756 an SAMSURI. **Dikembalikan kepada saksi korban SAMSURI**;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Merk Honda Type NF 125D, tahun 2004, warna silver-biru Nopol : P-3994-DL, Noka : MH1JB22174K04122, Nosin: JB22E1042182 atas nama RATNA NINGRUM ICHTIAR alamat jalan Sumbawa 64 RT.07/02 Kel. Kademangan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Type NF 125D, tahun 2004, warna silver-biru Nopol : P-3994-DL, Noka : MH1JB22174K04122, Nosin: JB22E1042182 atas nama RATNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGRUM ICHTIAR alamat jalan Sumbawa 64 RT.07/02 Kel. Kademangan Kec. Bondowoso Kab.Bondowoso;

➤ 1 (satu) buah besi warna hitam patahan tuas rem depan, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Nf 125D tahun 2004 warna silver biru nopol : P-3994-DL Noka : MH1JB22174K04122 Nosin: JB22E1042182 **dikembalikan kepada saksi korban SAIFUL BAHRI**;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Junidi Alias P. Yuni Bin Samsul Muarif, pertama pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 WIB dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan 2018, pertama bertempat di tepi Jalan desa dekat tegal wilayah Desa Jurang Sapi Kec. Tapen Kota Kabupaten Bondowoso dan yang kedua bertempat di pinggir Jalan Desa Sebelah Utara Balai desa Pasarejo Kec. Wonosari Kabupaten Bondowoso dan yang ketiga bertempat di Pinggir Jalan areal persawahan masuk wilayah Dsn. Leduk Ds. Sukokerto Kec. Pujer Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Terdakwa mengambil barang berupa pertama 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Type EN 125A, warna hitam Th. 2008, Thunder Nopol: DK-5428-HP, Noka: MH8EN126A8J-568176, Nosin: F405-1D-568303, An. IG D REDITA, ditaksir lebih kurang seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yakni milik saksi Ahmat Hunaedi dan yang kedua 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type NF 100L, tahun pembuatan 2005, warna hitam, Noka: MH1HB11145K5K542864, Nosin: HB11E1537756 a.n Samsuri, ditaksir lebih kurang seharga Rp6.025.000,- (enam juta dua puluh lima ribu rupiah) yakni

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Samsuri dan yang ketiga terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125D, Tahun 2004, warna silver-biru Nopol: P-3994-DL Noka: MHIJB22174K04122, Nosin: JB22E1042182 ditaksir kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yakni milik saksi Saiful Bahri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pertama berawal terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain telah mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik terdakwa sendiri dengan mencari sasaran sepeda motor yang mau diambil bersama Sahria alias Bu Saleh (Dpo), setelah terdakwa sampai di tepi jalan desa dekat tegal wilayah Desa Jurang Sapi Kec. Tapen Kota Kabupaten Bondowoso terdakwa melihat sepeda motor yang berada dekat areal persawahan, diparkir menghadap utara, dalam keadaan tidak dikunci setir dan tidak ada sepeda lain di sekitarnya, terdakwa menghampirinya dan terdakwa menyuruh Sahria alias Bu Saleh (Dpo) untuk melihat situasi aman, yang kemudian terdakwa Junidi alias P.Yuni Bin Samsul Muarif merusak kunci kontak sepeda motor merk SUZUKI Type EN 125A, warna hitam Th. 2008, Thunder Nopol: DK-5428-HP menggunakan kunci T yang telah dibawa dari rumah, setelah berhasil lalu terdakwa langsung menaiki sepeda motor dan langsung pergi membawa sepeda motor tersebut milik saksi korban bernama Ahmat Hunaedi, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil dari penjualan terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa bersama istri terdakwa Sahria alias Bu saleh (Dpo), dan terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain dan dijual kepada saksi Asmat alias Man IM (Dpo), kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas dan ditangkap, akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ahmat Hunaedi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Kedua berawal dari terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain telah mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: P-2492-QU, milik terdakwa sendiri dengan mencari sasaran sepeda motor yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang mau diambil bersama Sahria alias Bu saleh (Dpo) setelah terdakwa sampai di pinggir Jalan Desa Sebelah Utara Balai Desa Pasarejo, Ds.Pasarejo Kec. Wonosari Kab.Bondowoso terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Type Nf 100L tahun pembuatan 2005 warna hitam Nopol P 3623 BC yang ditinggalkan oleh pemiliknya di tepi sawah dan tidak ada orang di sekitarnya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor dan berjalan kaki sekitar 5 (lima) meter dari sasaran sepeda motor yang terparkir, sedangkan Sahria alias Bu saleh (Dpo) menunggu di atas sepeda motor terdakwa sambil menjaga dan mengamati situasi serta kondisi pada saat terdakwa menggunakan kunci T terdakwa merusak kunci kontak pada sepeda motor, setelah berhasil selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju tempat Sahria alias Bu saleh (Dpo). Kemudian terdakwa bersama Sahria alias Bu saleh (Dpo) pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Tegalmijin Kec. Grujugan Kab. Bondowoso yang sesampainya di rumah terdakwa mengganti nomor polisi aslinya dengan mengganti plat nomor polisi palsu P-3623-BC. Yang keesokan harinya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat di desa Dawuhan, Kec. Grujugan Kab. Bondowoso dengan seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari bersama istri terdakwa Sahria alias Bu saleh (Dpo), dan terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya perbuatan diketahui oleh petugas dan ditangkap, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Samsuri mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp6.025.000,- (enam juta dua puluh lima ribu rupiah);

Ketiga berawal dari terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain telah mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik terdakwa sendiri dengan mencari sasaran sepeda motor yang mau diambil bersama istri terdakwa Sahria alias Bu Saleh (Dpo), setelah terdakwa menemukan sasaran sepeda motor di pinggir jalan desa dekat dengan areal persawahan masuk wilayah desa Sukokerto Kec. Pujer Kab. Bondowoso kemudian terdakwa Junidi alias P.Yuni Bin Samsul Muarif merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Kharisma Type NF 125D warna biru silver Th. 2004 menggunakan kunci T yang telah dibawa dari rumah setelah berhasil terdakwa langsung menaiki sepeda motor dan langsung pergi, sepeda motor tersebut milik saksi korban bernama Saiful Bahri, selanjutnya sepeda motor hasil mengambil milik saksi korban tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari bersama istri terdakwa Sahria alias Bu saleh (Dpo), dan terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain dan dijual kepada saksi Nasro (Dpo), selanjutnya perbuatan diketahui oleh petugas dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ahmat Hunaedi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmat Junaedi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah salah 1 (satu) korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau dirinya telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder EN 125A tahun 2008, warna hitam, nomor polisi DK-5428-HP atas nama I Gede Redita yang bertempat tinggal di Dusun Carik Padang, Desa Nyambu Kediri, Kecamatan Nyambu Kediri, Kabupaten Tabanan Bali;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau sepeda motornya hilang pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan areal persawahan yang ada di Desa Jurungsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi sedang berada di sawah untuk memanen ketela pohon, sehingga Saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan areal persawahan yang ada di Desa Jurungsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, yang mana lokasinya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasinya memanen ketela pohon, dan ketika Saksi kembali ke tempat di mana sepeda motornya diparkir tersebut ternyata sepeda motornya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat memarkirkan sepeda motornya, dirinya tidak mengunci setir (stang) sepeda motornya, karena kunci kontaknya hilang;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kalau waktu itu keadaan lokasi di mana sepeda motornya diparkirkan tersebut sepi dan tidak ada lagi sepeda motor lain selain sepeda motornya yang diparkirkan di tempat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dirinya mengetahui kalau sepeda motornya hilang, dia langsung mencari di sekitar lokasi, oleh karena tidak ketemu kemudian Saksi melaporkan peristiwa itu kepada Kepala Desa Jurangsapi, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso bernama Sutikno dan kepada pihak yang berwajib, yaitu Kepolisian Resort Bondowoso;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau sekarang sepeda motornya sudah diketemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau Terdakwa telah mengambil sepeda motor miliknya tanpa izin;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau Terdakwa dalam mengambil sepeda motor miliknya dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau kerugian atas hilangnya sepeda motor tersebut sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan di persidangan adalah benar;

2. Saksi **Samsuri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah salah 1 (satu) korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau dirinya telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 100L tahun 2005, warna hitam dengan nomor polisi P-3623-BC;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau sepeda motornya hilang pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di pinggir jalan sebelah utara Balai Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi sedang mencari rumput (*ngarit*), sehingga Saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan sebelah utara Balai Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, yang mana lokasinya sekitar 60 (enam puluh) meter dari lokasinya mencari rumput, dan ketika Saksi kembali ke tempat di mana

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motornya diparkir tersebut ternyata sepeda motornya sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat memarkirkan sepeda motornya, dirinya telah mengunci setir (*stang*) sepeda motornya;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau waktu itu keadaan lokasi di mana sepeda motornya diparkirkan tersebut sepi dan tidak ada lagi sepeda motor lain selain sepeda motornya yang diparkirkan di tempat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dirinya mengetahui kalau sepeda motornya hilang, dia langsung mencari sampai di Desa Kerang, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso namun tidak ketemu, kemudian Saksi melaporkan peristiwa itu kepada Iwan Suparto dan kepada pihak yang berwajib, yaitu Kepolisian Resort Bondowoso;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau sekarang sepeda motornya sudah diketemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau Terdakwa telah mengambil sepeda motor miliknya tanpa izin;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau Terdakwa dalam mengambil sepeda motor miliknya dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau kerugian atas hilangnya sepeda motor tersebut sekitar Rp6.025.000,00 (enam juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan di persidangan adalah benar;

3. Saksi Iwan Suparto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau Saksi Samsuri telah melaporkan kepada dirinya tentang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 100L tahun 2005, warna hitam dengan nomor polisi P-3623-BC;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau sepeda motor milik Saksi Samsuri hilang pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di pinggir jalan sebelah utara Balai Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Samsuri kalau sepeda motor milik Saksi Samsuri hilang ketika dia sedang mencari rumput (*ngarit*), dan ketika itu Saksi Samsuri memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan sebelah utara Balai Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, yang mana lokasinya sekitar 60 (enam puluh) meter dari lokasinya mencari rumput, dan ketika Saksi Samsuri kembali ke tempat di mana sepeda motornya diparkir tersebut ternyata sepeda motornya sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Samsuri kalau pada saat Saksi Samsuri memarkirkan sepeda motornya, dia telah mengunci setir (*stang*) sepeda motornya;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Samsuri kalau waktu itu keadaan lokasi di mana sepeda motornya diparkirkan tersebut sepi dan tidak ada lagi sepeda motor lain selain sepeda motornya yang diparkirkan di tempat itu;
 - Bahwa Saksi menjelaskan setelah Saksi Samsuri melaporkan peristiwa itu kepada dirinya, Saksi menyarankan kepada Saksi Samsuri untuk melaporkan peristiwa itu kepada pihak yang berwajib, yaitu Kepolisian Resort Bondowoso;
 - Bahwa Saksi menyatakan kalau sekarang sepeda motor milik Saksi Samsuri sekarang sudah diketemukan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi menyatakan kalau Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Samsuri tanpa izin;
 - Bahwa Saksi menerangkan kalau Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Samsuri dengan menggunakan kunci T;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Samsuri kalau kerugian atas hilangnya sepeda motor tersebut sekitar Rp6.025.000,00 (enam juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan di persidangan adalah benar;
4. Saksi **Aditya Asravi Dwiyanto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah penyidik yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan tersebut dilakukan bersama 5 (lima) orang rekan Saksi, yaitu Bripka Joko Suwarno, Brigadir Alip Suyanto, Aipda Prim Afrianto, Bripda Bhara Ahsanal Mawla, dan Aiptu Bambang Hardiyanto pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tegalmijin RT 16 RW 04 Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau Terdakwa ditangkap karena telah mengambil beberapa barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125D tahun 2004 warna silver biru, nomor polisi P-3994-DL milik Saiful Bahri, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder EN 125A tahun 2008, warna hitam, nomor polisi DK-5428-HP milik Ahmat Junaedi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 100L tahun 2005, warna hitam dengan nomor polisi P-3623-BC milik Samsuri;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penuturan Terdakwa kalau untuk sepeda motor merek Honda NF 125D tahun 2004 warna silver biru, nomor polisi P-3994-DL milik Saiful Bahri diambilnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di pinggir jalan areal persawahan yang ada di Dusun Leduk, Desa Sukokerto, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, kemudian untuk sepeda motor merek Suzuki Thunder EN 125A tahun 2008, warna hitam, nomor polisi DK-5428-HP milik Ahmat Junaedi diambilnya pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan areal persawahan yang ada di Desa Jurungsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, dan terakhir untuk sepeda motor merek Honda NF 100L tahun 2005, warna hitam dengan nomor polisi P-3623-BC milik Samsuri diambilnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di pinggir jalan sebelah utara Balai Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penuturan Terdakwa kalau kesemua sepeda motor tersebut ia ambil dengan menggunakan kunci T yang dilakukannya bersama dengan istrinya yang bernama Sahriya alias Bu Saleh (DPO);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Ahmat Junaedi, Saksi Samsuri, Saksi Iwan Suparto, dan Saksi Saiful Bahri kalau Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan di persidangan adalah benar;

5. Saksi Saiful Bahri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah salah 1 (satu) korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau dirinya telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125D tahun 2004, warna biru silver, nomor polisi P-3994-DL atas nama Ratna Ningrum Ichtiar bertempat tinggal di Jalan Sumbawa Nomor 64 Rt 07 Rw 02 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau sepeda motornya hilang pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di pinggir jalan areal persawahan yang ada di Dusun Leduk, Desa Sukokerto, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi sedang berada di sawah untuk merawat tanaman tembakau, sehingga Saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan areal persawahan yang ada di Dusun Leduk, Desa Sukokerto, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, yang mana lokasinya sekitar 100 (seratus) meter dari lokasinya merawat tanaman tembakau, dan ketika Saksi kembali ke tempat di mana sepeda motornya diparkir tersebut ternyata sepeda motornya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat memarkirkan sepeda motornya, dirinya telah mengunci setir (*stang*) sepeda motornya;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau waktu itu keadaan lokasi di mana sepeda motornya diparkirkan tersebut sepi dan tidak ada lagi sepeda motor lain selain sepeda motornya yang diparkirkan di tempat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dirinya mengetahui kalau sepeda motornya hilang, dia langsung mencari di sekitar lokasi, oleh karena tidak ketemu kemudian Saksi melaporkan peristiwa itu kepada dan kepada pihak yang berwajib, yaitu Kepolisian Resort Bondowoso;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kalau sekarang sepeda motornya sudah diketemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi sepeda motornya setelah diketemukan tersebut dalam keadaan rusak pada lubang kunci kontaknya, nomor rangka dan nomor mesin juga tidak terbaca, cat diganti warna hitam, dan plat nomor diganti dengan nomor polisi P-4642-QH;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau Terdakwa telah mengambil sepeda motor miliknya tanpa izin;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau Terdakwa dalam mengambil sepeda motor miliknya dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau kerugian atas hilangnya sepeda motor tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dirinya telah mengambil beberapa sepeda motor milik orang lain tanpa izin, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125D tahun 2004, warna biru silver, nomor polisi P-3994-DL, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder EN 125A tahun 2008, warna hitam, nomor polisi DK-5428-HP, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 100L tahun 2005, warna hitam dengan nomor polisi P-3623-BC;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kalau dirinya sudah melakukan hal tersebut sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau untuk sepeda motor merek Honda NF 125D tahun 2004, warna biru silver, nomor polisi P-3994-DL dia ambil pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di pinggir jalan areal persawahan yang ada di Dusun Leduk, Desa Sukokerto, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, untuk sepeda motor merek Suzuki Thunder EN 125A tahun 2008, warna hitam, nomor polisi DK-5428-HP dia ambil pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan areal persawahan yang ada di Desa Jurungsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, untuk sepeda motor merek Honda NF 100L tahun 2005, warna hitam dengan nomor polisi P-3623-BC

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia ambil pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di pinggir jalan sebelah utara Balai Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dirinya telah mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan istrinya yang bernama Sahriya alias Bu Saleh yang sekarang telah melarikan diri (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyatakan kalau dirinya mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T miliknya sendiri yang dibawanya dari rumah, dan untuk mencapai tempat/lokasi sasaran tersebut Terdakwa berboncengan dengan istrinya menggunakan kendaraan merek Honda Beat warna putih miliknya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Beat miliknya dengan membawa kunci T bersama istrinya, kemudian mereka berkeliling dengan menyusuri area persawahan dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya di tepi sawah, setelah mendapat sasaran tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya sedangkan istrinya menunggu di atas sepeda motor miliknya, dan setelah Terdakwa merasa aman lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang menjadi sasarannya dan selanjutnya menggunakan kunci T merusak lubang kunci kontak dan setelah berhasil lalu dihidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian dinaiki dan bersama istrinya pergi dari tempat lokasi tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya di Desa Tegalmijin, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dirinya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tegalmijin RT 16 RW 04 Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau sepeda motor merek Honda NF 125D tahun 2004, warna biru silver, nomor polisi P-3994-DL telah ia jual kepada Narso dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor merek Suzuki Thunder EN 125A tahun 2008, warna hitam, nomor polisi DK-5428-HP telah ia jual kepada Asmat alias Man Im dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sepeda motor merek Honda NF 100L tahun 2005, warna hitam dengan nomor polisi P-3623-BC belum laku terjual dan masih disimpan di rumahnya di Desa Tegalmijin RT 16 RW 04 Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bdw



- Bahwa Terdakwa menyatakan kalau hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau sepeda motor merek Honda NF 125D tahun 2004, warna biru silver, nomor polisi P-3994-DL sempat ia ubah bentuknya, yaitu cat diganti warnanya menjadi warna hitam, nomor rangka dan nomor mesin dirusak agar tidak terbaca, plat nomornya diganti dengan nomor P-4642-QH;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dirinya mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dirinya dulu sudah pernah dihukum pada tahun 2017 selama 2 (dua) tahun karena kasus pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNKL Honda Tipe 125D tahun 2004, 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah besi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda 125ND tahun 2004, nomor polisi P-3994-DL;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki R2 Thunder nomor polisi DK-5428-HP dan 1 (satu) buah BPKB;
3. 1 (satu) STNK Honda nomor polisi P-3623-BC;
4. 1 (satu) buah kontak Honda type NF Tahun 2005 P-3623-BC, 1 (satu) lembar STNKB PT BRI sebagai jaminan fidusia, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type NF 100L tahun 2005, warna hitam dan kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain adalah dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di pinggir jalan areal persawahan yang ada di Dusun Leduk, Desa Sukokerto, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, untuk sepeda motor merek Honda NF 125D tahun 2004, warna biru silver, nomor polisi P-3994-DL milik Saksi Saiful Bahri, lalu pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan areal persawahan yang ada di Desa Jurungsapi, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso, untuk untuk sepeda motor merek Suzuki Thunder EN 125A tahun 2008, warna hitam, nomor polisi DK-5428-HP milik Saksi Ahmat Junaedi, dan pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di pinggir jalan sebelah utara Balai Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, untuk sepeda motor merek Honda NF 100L tahun 2005, warna hitam dengan nomor polisi P-3623-BC milik Saksi Samsuri;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan bersama dengan istrinya yang bernama Sahriya alias Bu Saleh yang sekarang telah melarikan diri (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Beat miliknya dengan membawa kunci T bersama istrinya, kemudian mereka berkeliling dengan menyusuri area persawahan dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya di tepi sawah, setelah mendapat sasaran tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya sedangkan istrinya menunggu di atas sepeda motor miliknya, dan setelah Terdakwa merasa aman lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang menjadi sasarannya dan selanjutnya menggunakan kunci T merusak lubang kunci kontak dan setelah berhasil lalu dihidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian dinaiki dan bersama istrinya pergi dari tempat lokasi tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya di Desa Tegalmijin, Kecamatan Grujagan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil beberapa sepeda motor milik orang lain tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kondisi lubang kunci kontak sepeda motor merek Honda NF 125D tahun 2004, warna biru silver, nomor polisi P-3994-DL sudah rusak atau tidak utuh lagi;
- Bahwa beberapa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa dulu Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 selama 2 (dua) tahun karena kasus pencurian motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



mana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi:

"Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Sedangkan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: *"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapat diuraikan unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, "subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau



menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Junidi alias P. Yuni bin Samsul Muarif, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah dipenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa arti “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain meskipun hanya bergeser sedikit saja dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, serta daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa, dan tidak perlu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa telah hilang beberapa sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125D tahun 2004, warna biru silver, nomor polisi P-3994-DL milik Saksi Saiful Bahri, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder EN 125A tahun 2008, warna hitam, nomor polisi DK-5428-HP milik Saksi Ahmat Junaedi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 100L tahun 2005, warna hitam dengan nomor polisi P-3623-BC milik Samsuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saiful Bahri dan keterangan Terdakwa, untuk sepeda motor merek Honda NF 125D tahun 2004, warna biru silver, nomor polisi P-3994-DL hilang atau diambil Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di pinggir jalan areal persawahan yang ada di Dusun Leduk, Desa Sukokerto, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan keterangan Saksi Ahmat Junaedi dan keterangan Terdakwa, untuk sepeda motor merek Suzuki Thunder EN 125A tahun 2008, warna hitam, nomor polisi DK-5428-HP hilang atau diambil Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB di pinggir jalan areal persawahan yang ada di Desa Jurungsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan keterangan Saksi Samsuri dan keterangan Terdakwa, untuk sepeda motor merek Honda NF 100L tahun 2005, warna hitam dengan nomor polisi P-3623-BC hilang atau diambil Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di pinggir jalan sebelah utara Balai Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aditya Asravi Dwiyanto dan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ketiga motor tersebut hilang karena diambil oleh Terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama Sahriya alias Bu Saleh (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Beat miliknya dengan membawa kunci T bersama istrinya, kemudian mereka berkeliling dengan menyusuri area persawahan dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya di tepi sawah, setelah mendapat sasaran tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya sedangkan istrinya menunggu di atas sepeda motor miliknya, dan setelah Terdakwa merasa aman lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang menjadi sasarannya dan selanjutnya menggunakan kunci T merusak lubang kunci kontak dan setelah berhasil lalu dihidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian dinaiki dan bersama istrinya pergi dari tempat lokasi tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya di Desa Tegalmijin, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso. Hal itu sejalan dengan keterangan Saksi Saiful Bahri yang menyatakan bahwa kondisi lubang kunci kontak sepeda motornya tersebut, yaitu sepeda motor merek Honda NF 125D tahun 2004, warna biru silver, nomor polisi P-3994-DL sudah rusak atau tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang tersebut dapat dilihat, dirusak sebagian atau seluruhnya, dan dapat dinaiki untuk dipindah-tempatkan, maka barang tersebut merupakan barang berwujud atau berjasad, sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125D tahun 2004, warna biru silver, nomor polisi P-3994-DL, nomor rangka

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJB22174K0422; 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder EN 125A tahun 2008, warna hitam, nomor polisi DK-5428-HP, nomor rangka MHSEN125ABJ-568176, nomor mesin F405-ID-56303; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 100L tahun 2005, warna hitam dengan nomor polisi P-3623-BC, nomor rangka MH1HB11145K5K542864, nomor mesin HB11E1537756; menunjukkan bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan kemudian dijadikan sebagai barang bukti tersebut masing-masing secara berurutan adalah milik Saksi Saiful Bahri, Saksi Ahmat Junaedi, dan Saksi Samsuri, sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “pengambilan” dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aditya Asravi Dwiyanto dan keterangan Terdakwa, beberapa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada orang lain, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, oleh karena sepeda motor tersebut telah dijual, dan hasil dari penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkomplot atau bersekongkol. Sedangkan sekongkol artinya orang yang turut serta melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aditya Asravi Dwiyanto dan keterangan Terdakwa diterangkan bahwa Terdakwa melakukan aksinya bersama dengan istrinya yang bernama Sahriya alias Bu Saleh (DPO).

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Sahriya adalah menunggu di motor yang mereka kendarai dan berjaga-jaga melihat situasi aman atau tidak, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Sahriya alias Bu Saleh (DPO) bertugas membawa sepeda motor yang mereka kendarai dari awal, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor yang telah diambilnya tersebut menuju ke rumah mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena mereka saling bekerja sama dengan berbagi tugas masing-masing, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk mendapatkan barang yang akan diambil, yaitu dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala perkakas yang bukan digunakan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa dari rumahnya untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Saiful Bahri diterangkan bahwa kondisi lubang kunci kontak sepeda motor miliknya telah dalam keadaan rusak setelah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kunci T yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak atau membuka kunci kontak sepeda motor tersebut termasuk dalam pengertian anak kunci yang diatur dalam Pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bdw



Ad.7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa perbarengan dapat terjadi apabila di dalam suatu jangka waktu tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari 1 (satu) tindak pidana dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan terkait perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan, Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana yang sejenis dalam rentang waktu yang berbeda, sebagaimana keterangan Saksi Ahmat Junaedi yang menerangkan bahwa sepeda motornya hilang pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan areal persawahan yang ada di Desa Jurungsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Samsuri yang menerangkan bahwa sepeda motornya hilang pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di pinggir jalan sebelah utara Balai Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, dan terakhir berdasarkan keterangan Saksi Saiful Bahri yang menerangkan bahwa sepeda motornya hilang pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di pinggir jalan areal persawahan yang ada di Dusun Leduk, Desa Sukokerto, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, yang mana ketiga sepeda motor tersebut hilang karena diambil oleh Terdakwa, dan hal tersebut telah diakui oleh Terdakwa sendiri sebagaimana telah dijelaskan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah berdiri sendiri karena antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya berbeda tempat, waktu, dan lokasinya dan antarperbuatan tersebut tidak saling berkaitan, dan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi putusan oleh pengadilan, maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125D tahun 2004, warna biru silver, nomor polisi P-3994-DL, nomor rangka MHIJB22174K0422, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis yang telah disita dari Terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNKL Honda Tipe 125D tahun 2004, 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah besi warna hitam yang disita dari Saksi Saiful Bahri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saiful Bahri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder EN 125A tahun 2008, warna hitam, nomor polisi DK-5428-HP, nomor rangka MHSEN125ABJ-568176, nomor mesin F405-ID-56303, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis yang telah disita dari Terdakwa, dan 1 (satu) buah BPKB yang disita dari Saksi Ahmat Junaedi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmat Junaedi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 100L tahun 2005, warna hitam dengan nomor polisi P-3623-BC, nomor rangka MH1HB11145K5K542864, nomor mesin HB11E1537756, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis yang telah disita dari Terdakwa, dan 1 (satu) STNK Honda nomor polisi P-3623-BC, 1 (satu) buah kontak Honda type NF Tahun 2005 P-3623-BC, 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNKB PT BRI sebagai jaminan fidusia yang disita dari Saksi Samsuri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Samsuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum atau dipidana sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sedang menjalani hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 194 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf f, dan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junidi alias P. Yuni bin Samsul Muarif, bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Beberapa Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junidi alias P. Yuni bin Samsul Muarif dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki R2 Thunder nomor polisi DK-5428-HP dan 1 (satu) buah BPKB, dikembalikan kepada Saksi Ahmat Junaedi;
 - 3.2 1 (satu) STNK Honda nomor polisi P-3623-BC, 1 (satu) buah kontak Honda type NF Tahun 2005 P-3623-BC, 1 (satu) lembar STNKB PT BRI sebagai jaminan fidusia, 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Type NF 100L tahun 2005, warna hitam dan kontak, dikembalikan kepada Saksi Samsuri;

3.3 1 (satu) buah STNKL Honda Tipe 125D tahun 2004, 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah besi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda 125ND tahun 2004, nomor polisi P-3994-DL, dikembalikan kepada Saksi Saiful Bahri;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Zikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Masridawati, S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukardi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bdw